

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang menjamin kepastian hukum bagi setiap warga negara nya hal tersebut tertulis dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, yang secara *implicit* mengatakan bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia harus didasarkan dengan hukum bukan hal lainnya. Kepastian memiliki arti “ketentuan; ketetapan”. Jika digabungkan dengan kata “hukum” maka kata tersebut akan menjadi Kepastian Hukum, yang artinya adalah alat sebuah negara untuk menjamin hak dan kewajiban masyarakatnya. Dalam menjamin hak dan kewajiban masyarakatnya, negara mengangkat notaris untuk melaksanakan tugas-tugas negara dalam pelayanan hukum kepada masyarakat agar tercapainya kepastian hukum tersebut. Dalam menjamin kepastian hukum tersebut diperlukannya sebuah alat bukti tertulis yang bersifat otentik dan dibuat di depan pejabat yang berwenang yaitu Notaris.¹ Notaris mempunyai kewenangan untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan

¹ M. Luthfan Hadi Darus, Hukum Notariat Dan Tanggungjawab Jabatan Notaris, UII Press, Yogyakarta, 2017, hlm. 1.

dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan, dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Pengertian akta otentik menurut pasal 1868 KUHPerdata menyatakan bahwa “suatu akta otentik adalah suatu akta yang bentuknya ditentukan oleh Undang – Undang, oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuat”. Akta otentik yang dapat dibuat di Notaris dapat berupa perjanjian, penetapan, perbuatan, maupun peristiwa hukum.

Istilah notaris berasal dari perkataan “nola litcraria”, yang berarti tanda (letter merk atau karakter) yang menyatakan sesuatu perkataan, untuk menjadi seorang Notaris menurut Pasal 3 Undang-Undang Jabatan Notaris, seseorang harus memiliki: Kewarganegaraan Indonesia, Berumur minimal 27 tahun, Harus menjalankan magang sebagai karyawan notaris dalam waktu paling singkat 24 bulan berturut-turut pada kantor notaris, Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau advokat atau memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap jabatan Notaris, dan tidak pernah dijatuhi pidana penjara yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Hal tersebut merupakan syarat-syarat yang harus dipenuhi jika ingin menjadi seorang Notaris, tetapi sebelum diangkat seorang Notaris harus menempuh perjalanan yang bisa dibilang tidak mudah karena harus memiliki gelar Magister Kenotariatan yang kurang lebih harus ditempuh selama 2 tahun. Selain itu seorang calon Notaris

harus lulus beberapa ujian yang diadakan oleh pemerintah, diantaranya: Ujian Kode Etik Notaris, Ujian Pra Anggota Luar Biasa, dan Ujian pengangkatan Notaris. Dari kerja keras yang telah dilalui orang seorang Notaris maka Notaris mempunyai berkewajiban untuk selalu berusaha dengan penuh kesadaran yang bermoral untuk mengetahui segala aturan hukum yang dapat dipertanggung jawabkan. Hukum dan moral sama-sama berkaitan dengan perilaku manusia, keduanya sama-sama mengatur perilaku manusia agar selalu baik dan tidak terjerumus pada yang tidak baik. Dalam menjalankan jabatannya Notaris mempunyai aturan yang berlaku bagi dirinya mengenai kewajiban dan larangan sebagai seorang Notaris. Sehingga seorang Notaris tidak bisa melakukan hal-hal yang dilarang oleh peraturan tersebut. Selain hal yang dilarang di dalam aturan tersebut terdapat kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang Notaris yang sedang melaksanakan jabatannya sebagai pejabat umum. Aturan yang berlaku bagi Notaris adalah Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 2 tahun 2014 dan Kode Etik Notaris (Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten tanggal 29-30 Mei 2015). Dalam Kode Etik Notaris (Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten tanggal 29-30 Mei 2015) dijelaskan bahwa kode etik adalah “kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya disebut “perkumpulan” berdasarkan keputusan Kongres Perkumpulan dan /atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota Perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas sebagai Notaris,

termasuk di dalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti pada saat menjalankan jabatan.² Pasal 1 angka 1 dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut UUJN) menyatakan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Dengan diangkatnya seorang Notaris oleh Menteri, maka seorang Notaris dapat menjalankan tugasnya dengan bebas, tanpa dipengaruhi badan eksekutif dan badan lainnya. Maksud kebebasan disini adalah supaya profesi Notaris nanti nya tidak akan takut untuk menjalankan jabatannya, sehingga dapat bertindak secara mandiri. Dalam menjalankan jabatannya seorang Notaris diharuskan untuk membuat papan nama Notaris yang bertujuan agar masyarakat mengetahui adanya seorang Notaris di wilayah lingkungan tersebut. Pemasangan papan nama sendiri sudah di atur di dalam Pasal 3 ayat 9 Kode Etik Notaris yang berbunyi “Memasang 1 (satu) buah papan nama didepan atau dilingkungan kantornya dengan pilihan ukurannya, yaitu 100 cm x 40 cm, 150 cm x 60 cm, atau 200 cm x 80 cm, yang memuat: Nama lengkap dan gelar yang sah, Tanggal dan Nomor surat keputusan, Tempat kedudukan, dan Alamat kantor serta nomor telfon atau fax. Pemasangan papan nama notaris sendiri bukan berfungsi sebagai alat Notaris untuk melakukan promosi dan publikasi, tapi nyata nya

² Kode Etik Notaris (Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Banten, 29-30 Mei 2015), Pasal 1 angka 2

Notaris tetap melakukan promosi dan publikasi dengan cara lainnya yaitu dengan media Internet atau media sosial.

Pada masa modern ini dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat memberikan banyak dampak kepada masyarakat di seluruh dunia. Kemajuan teknologi dan informasi tersebut membuat hubungan antara masyarakat menjadi tanpa batas dan menimbulkan perubahan sosial ekonomi dan budaya serta ditandai dengan munculnya Internet pada tahun 1960. Pemanfaatan internet di Indonesia sendiri sangat penting perannya dalam mengembangkan dan memajukan Indonesia, Menurut data resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika, jumlah pengguna internet di seluruh dunia di awal tahun 2018 semakin meningkat dan menyentuh di angka 3.6 miliar dengan penetrasi 51% (persen) dari total populasi di dunia dan negara Indonesia menduduki peringkat ke enam terhadap penggunaan internet.³ Selain membantu instansi pemerintah atau profesi lainnya, profesi Notaris merupakan salah satu pihak yang memanfaatkan kecanggihan dan kemudahan internet.

Dalam memanfaatkan kemajuan teknologi banyak Notaris yang secara tidak sadar melakukan pelanggaran Kode Etik Notaris dan juga Undang-undang Jabatan Notaris mengenai promosi diri dan mengiklankan diri melalui media elektronik atau internet. Promosi dan mengiklankan diri sebagai seorang Notaris pun sudah diatur di dalam Pasal 4 ayat (3) Kode Etik Notaris menyatakan³, Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris dilarang melakukan publikasi atau

³ Kementerian Komunikasi dan Informatika, https://kominfo.go.id/content/detail/4286/penggunainternetindonesia-nomor-enamdunia/0/sorotan_media, diakses pada tanggal 23 Maret 2023.

promosi diri, baik sendiri maupun bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana Media Cetak dan/atau Elektronik, dalam bentuk:

- a. Iklan;
- b. Ucapan selamat;
- c. Ucapan belasungkawa;
- d. Ucapan terimakasih;
- e. Kegiatan pemasaran;
- f. Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olahraga.

Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, memberikan dampak yang besar bagi notaris-notaris di Indonesia. Teknologi informasi dan komunikasi informasi yang modern ini memudahkan notaris untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Penulis menemukan beberapa website yang dimiliki oleh seorang notaris yang isinya adalah informasi mengenai apa saja pekerjaan yang bisa dilakukan oleh notaris tersebut beserta alamat dan nomor handphone notaris tersebut secara detail dan lengkap.⁴ Kemajuan teknologi dan informasi tersebut juga membuat notaris dapat mempublikasikan dirinya dan pekerjaan yang dapat dilakukan oleh notaris tersebut di internet. Karena tidak ada batasan-batasan yang secara spesifik menyebutkan seperti apa promosi dan publikasi yang dilakukan oleh seorang notaris di dalam Kode Etik Notaris yang dibuat oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI). Kemajuan teknologi sekarang ini juga membuat Notaris dapat membuat aplikasi sendiri di

⁴ <https://bennynotaris.site/>, diakses pada tanggal 25 Maret 2023

Android maupun IOS di mana ada beberapa Notaris yang menciptakan sebuah aplikasi yang tujuannya mempermudah para calon klien untuk berinteraksi dengan Notaris tersebut. Hal ini tentunya membuat adanya persaingan yang tidak sehat di antara Notaris karena masih banyak Notaris yang belum mengikuti perkembangan zaman atau teknologi di masa modern ini. Hal ini dapat dilihat sebagai sebuah terobosan baru dalam dunia kenotariatan sebab menggunakan aplikasi android dapat memudahkan pelayanan hukum dari notaris kepada masyarakat apabila pemanfaatan-faatannya dilakukan secara optimal dan tidak melanggar ketentuan hukum, yang diatur dalam UUJN dan Kode Etik Jabatan Notaris. Dalam praktiknya Notaris yang melanggar kode etik notaris seharusnya langsung diberikan sanksi oleh majelis pengawas. Profesi notaris adalah profesi yang berkaitan dengan hukum sehingga notaris dituntut agar memiliki rasa kepekaan atas nilai keadilan dan kebenaran serta mewujudkan kepastian hukum bagi pencapaian dan pemeliharaan ketertiban masyarakat.

Peraturan mengenai larangan promosi dan publikasi seorang notaris tersebut menjadi payung hukum bagi seorang notaris agar mempunyai persaingan yang sehat diantara sesama. Sehingga mencegah adanya persaingan yang tidak sehat antara sesama notaris, dimana ada notaris yang mengikuti perkembangan teknologi dan informasi tetapi ada juga notaris yang tidak mengikuti adanya perkembangan teknologi dan informasi yang membuat notaris tersebut akan kalah bersaing dengan notaris lainnya. Akan tetapi peraturan tersebut juga membuat notaris-notaris yang baru saja diangkat atau disumpah menjadi notaris kesulitan karena susah nya mendapatkan klien-klien baru. Sehingga menimbulkan pertanyaan apakah sebenarnya peraturan yang ada


di dalam kode etik notaris, khususnya Pasal 4 ayat (3) tentang larangan publikasi dan promosi diri merupakan peraturan yang tepat untuk dimasukkan kedalam kode etik notaris Indonesia yang dibuat oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI), dan apa sanksi yang akan diterima oleh seorang Notaris yang melakukan pelanggaran tersebut. Internet sendiri merupakan media yang sangat luas untuk diawasi bagi Majelis pengawas wilayah maupun Majelis Pengawas Pusat agar adanya kepastian bahwa Notaris tidak akan melakukan kegiatan promosi dan publikasi diri. Promosi dan publikasi diri yang dilakukan oleh Notaris saat ini banyak yang melakukannya secara terselubung. Selain media internet Notaris juga dapat melakukan kegiatan promosi dan publikasi terselubung lainnya dengan cara mengirimkan papan bunga selamat dengan mencantumkan Notaris di namanya ataupun membagi-bagikan sedekah tetapi dengan mencantumkan Notaris mana yang memberikannya. Hal-hal yang sebenarnya masuk dalam kategori publikasi atau promosi diri seorang notaris yang termasuk dalam larangan kode etik notaris sebenarnya adalah apapun itu yang di post atau di unggah oleh notaris kedalam internet yang mencantumkan nama atau notaris atau letak kantor notaris tersebut berada. Dalam konteks notaris, publikasi diri bisa mencakup penggunaan media sosial atau situs web pribadi untuk mempromosikan jasa-jasa notaris atau kegiatan profesional lainnya, seperti mengikuti seminar atau menjadi pembicara dalam acara tertentu. Namun, notaris harus memperhatikan aturan-aturan yang berlaku dalam melakukan publikasi diri, dan memastikan bahwa tindakan tersebut tidak melanggar etika, norma, dan undang-undang yang berlaku. Di dalam internet atau google banyak Notaris yang memasukkan data-data kantornya kedalam internet agar

dapat dicari oleh masyarakat sebagai petunjuk lokasi kantor notaris tersebut, namun apakah Tindakan tersebut termasuk dalam pelanggaran kode etik notaris mengenai pelanggaran publikasi dan promosi diri seorang notaris masih belum jelas kejelasannya. Menurut jurnal yang berjudul “Penawaran Jasa Notaris Melalui Website” yang ditulis oleh Ronald Halim dan Anwar Borahima⁵ yang mengatakan bahwa perbuatan notaris dalam menggunakan website dapat ternilai sebagai sebuah perbuatan yang dengan motif untuk mempromosikan diri, karena masyarakat dalam hal ini klien akan merujuk pada jasa yang mana yang paling dia kenal, dengan promosi layanan yang berkualitas, cepat, biaya murah berdasarkan informasi yang subjek hukum (klien) peroleh dari website notaris, sehingga perilaku notaris seperti ini justru membuat citra nama baik notaris menjadi tercoreng. Perlu diingat bahwa notaris adalah pejabat publik yang harus menjaga independensi dan netralitas dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, notaris harus memperhatikan etika dan norma yang berlaku dalam melakukan publikasi diri atau promosi, dan tidak boleh melakukan tindakan yang dapat merusak reputasi dan martabat profesi. Penulis juga menemukan sebuah *website* Notaris yang melakukan promosi dan publikasi melewati Internet dengan cara membuat fitur Hubungi Kami di *website* tersebut. Fitur Hubungi Kami tersebut menurut Penulis sudah melanggar Pasal 4 ayat (3) Kode Etik Notaris karena mengajak masyarakat umum untuk menghubungi kantor Notaris tersebut. Berikut merupakan contoh *website* yang terindikasi melanggar Pasal 4 ayat (3) Kode Etik Notaris:

⁵ Ronald Halim, “Penawaran Jasa Notaris Melalui Website”, Riau Law Journal Vol.3, No.2 November 2019.

Gambar 1.1

Contoh *website* Notaris yang mempunyai fitur Hubungi kami di *website* pribadinya



Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan tersebut, maka dalam penelitian hukum ini penulis menyusun penulisan hukum dengan judul: “**Pelanggaran Kode Etik Notaris yang Mengiklankan dan Mempromosikan diri di Internet**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pelanggaran mengenai larangan publikasi dan promosi diri notaris di Indonesia?
2. Bagaimana implementasi pengawasan terhadap pelanggaran kode etik notaris di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan thesis ini antara lain:

1. Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan penemuan hukum baru mengenai pengaturan kode etik notaris yang melakukan publikasi dan promosi diri notaris di Indonesia.
2. Tujuan penelitian ini adalah untuk memecahkan persoalan hukum dalam implementasi pengawasan terhadap pelanggaran kode etik notaris di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan dan memberikan sumbangan pemikiran dalam mengatasi permasalahan mengenai Notaris yang melanggar Kode Etik Notaris tentang promosi dan publikasi diri nya sebagai Notaris.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan acuan bagi praktisi yang berhubungan langsung dengan Kode Etik Notaris di Indonesia.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembaca dalam membaca mengenai penelitian ini, maka penulis akan memberikan penjelasan singkat mengenai tiap bab:

BAB 1 Pendahuluan

Bab ini berisikan awal mula Notaris di Indonesia beserta dengan latar belakang masalah pelanggaran kode etik mengenai promosi dan publikasi Notaris

BAB 2 Landasan Teori

Bab ini berisikan tentang pengertian Notaris, Wewenang Notaris, Larangan Notaris, Sanksi terhadap pelanggaran Notaris, Pengawasan Notaris, Dewan Kehormatan Notaris, Majelis Pengawas Wilayah, Majelis Pengawas Daerah.

BAB 3 Metode Penelitian

Bab ini berisikan tentang metode penelitian penulis mulai dari jenis penelitian, jenis data, teknik analisis data, pendekatan penelitian.

BAB 4 Pembahasan dan Analisis

Pada bab ini akan berisikan mengenai hasil penelitian yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara dan studi kepustakaan yang kemudian melalui hasil penelitian tersebut akan dihasilkan sebuah pembahasan/ jawaban untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian yang digabungkan dengan teoriteori yang terdapat pada bab 2.

BAB 5 Kesimpulan dan Saran

Bab ini membahas mengenai Penutup Penelitian yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran yang praktis sebagai jawaban atas rumusan masalah yang diangkat pada penelitian ini dan diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna dan bermanfaat bagi pelaksanaan jabatan Notaris dalam memanfaatkan perkembangan teknologi yang berkembang.